Subjek paten

Mengenai subjek paten berdasarkan Pasal 10

Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001 menyebutkan:

1. yang berhak memperoleh paten

adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan;

2. jika suatu invensi dihasilkan oleh

beberapa orang secara bersamasama hakatas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Pasal 12 UndangUndang Paten No. 14 Tahun 2001

disebutkan:

1. pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali perjanjian lain;

2. ketentuan sebagaimana

dimaksudkan dalam ayat (1) juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan baik oleh karyawanmaupun pekerja yang menggunakan data atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidakmengharuskan nya untuk menghasilkan invensi;

3. inventor sebagaimana

dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut;

4. imbalan sebagaimana

dimaksudkan pada ayat (3) dapat dibayarkan;

a. dalam jumlah tertentu dan sekaligus;

b. persentase;

c. gabungan antara jumlahtertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus;

d. gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus;

e. bentuk lain yang disepakati oleh pihak yang bersangkutan yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

5. tidak terdapat kesesuaianmengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk diberikan oleh Pengadilan Niaga;

6. ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sama sekali tidak menghapuskan hak inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat paten.

Apabila invensi tersebut ditemukan atas kerja sama, maka hak atas paten

tersebut dimiliki secara kolektif. Hak kolektif selain diberikan kepada beberapa orang secara bersama-sama dapat juga diberikan kepada badan

hukum. Orang yang pertama kali mengajukan permintaan paten

dianggap sebagai inventor. Apabila dikemudian hari terbukti sebaliknya secara kuat dan meyakinkan maka status sebagai inventor tersebut dapat saja berubah sesuai dengan bukti-bukti hukum di pengadilan.

Hak dan kewajiban pemegang paten Pasal 16 UU No. 14 Tahun 2001 menyebutkan:

1. pemegang paten memiliki hakekslusif untuk melaksanakan paten

yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya;

2. dalam hal paten proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa

persetujuan melakukan impor sebagaimana dimaksudkan pada ayat

(1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan

oleh penggunaan paten proses yang dimilikinya;

3. dikecualikan dari ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.

Pemegang paten melaksanakan atau melakukan tindakan lainnya yang bersifat pengambilan manfaat ekonomi dari suatu penemuan. Unsur yang terpenting terletak pada aspek perlindungan hukum terhadap pemanfaatan hak tersebut secara menyeluruh dan utuh. Kurang tepat bilamana persoalannya kemudian dipisahkan dalam bentuk ekspor dan

impor. Sebab ekspor dan impor adalah masalah tata niaga yang pada era WTO akan menjadi lebih terbuka tanpa dibatasi oleh dinding nasional.

Objek paten

Sedangkan yang disebut dengan objek paten terdiri dari dua jenis, yaitu paten proses dan paten produk.

Paten proses adalah klaim terhadap proses dari invensi yang dibuat oleh

inventor. Paten proses mencakup proses atau penggunaan. Contohnya,

proses membuat tinta, dan sebagainya. Sedangkan, paten produksi adalah klaim terhadap invensi yang berupa produk yang dibuat oleh inventor.

Paten produk mencakup alat, mesin, komposisi, formulasi produk bagi proses, sistem, dan lain-lain. Contohnya, alat tulis penghapus, komposisi obat, dan sebagainya